



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANGKATAN PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT HALAMAN KANTOR  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT TAMAN KOTA  
LOLAK, PENJAGA MES PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW DI KARANG RIA MANADO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan halaman dan taman di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, keamanan dan kebersihan Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Karang Ria Manado, maka dipandang perlu mengangkat petugas tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Pemangkas Rumput Halaman Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Petugas Pemangkas Rumput Taman Kota Lolak, Penjaga Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Karang Ria Manado Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :






- KESATU : Mengangkat Petugas Pemangkas Rumput Halaman Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Petugas Pemangkas Rumput Taman Kota Lolak, Penjaga Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Karang Ria Manado Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemangkas Rumput dan Penjaga Mes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- A. Petugas Pemangkas Rumput bertugas:
    1. Memelihara dan merawat tanaman bunga di halaman Kantor Bupati Bolaang Mongondow dan di taman kota Lolak;
    2. Menyiram, memangkas dan membersihkan tanaman dari rumput pengganggu;
    3. Merawat dan mengecat pot serta tembok pengaman pada tanaman; dan
    4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
  - B. Penjaga Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Karang Ria Manado bertugas:
    1. Menjaga dan membersihkan bangunan Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Manado;
    2. Memelihara bangunan Mes Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Manado; dan
    3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemangkas Rumput dan Penjaga Mes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YASTISOEPRADJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3.	Kabag Hukum dan Ham	
4.	Kabag Tup, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT HALAMAN KANTOR BUPATI BOLAANG MONGONDOW, PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT TAMAN KOTA LOLAK, PENJAGA MES PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DI KARANG RIA MANADO TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT HALAMAN KANTOR BUPATI BOLAANG MONGONDOW, PETUGAS PEMANGKAS RUMPUT TAMAN KOTA LOLAK DAN PENJAGA MES PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DI KARANG RIA MANADO TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Salihin Paputungan	Petugas Pemangkas Rumput Halaman di Kantor Bupati Bolaang Mongondow	Rp2.000.000,00	Org/Bln
2.	Eko Aprianto Chaniago	Petugas Pemangkas Rumput Taman Kota Lolak	Rp2.000.000,00	Org/Bln
3.	Zulkifli baouty	Penjaga Mes Kab. Bolaang Mongondow di Karang Ria manado	Rp1.000.000,00	Org/Bln



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3.	Kabag Hukum dan Ham	
4.	Kabag Tup, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	